



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ **59** /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 - 2035

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berdaya guna, diperlukan suatu dokumen perencanaan pengelolaan sampah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa seiring penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan penambahan volume, jenis dan ragam karakteristik sampah sehingga perlu ada revisi perencanaan teknis dan manajemen persampahan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengelolaan sampah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2035;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 163);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016 tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 91);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 22);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2035 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan dan percepatan pencapaian target dalam penanganan dan pengurangan sampah dan bertujuan untuk:
- memetakan kondisi timbulan sampah, dan permasalahan sektor persampahan;
 - menetapkan target dan tujuan pengurangan dan penanganan sampah;
 - menetapkan target cakupan pelayanan; dan
 - menetapkan strategi dan rencana/program pengelolaan sampah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- KETIGA** : Ruang lingkup Perencanaan Teknis Dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- Kondisi eksisting persampahan; dan
 - Arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2035 secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2035 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Gambaran Umum Wilayah;
 - Bab III Konsep Dan Kriteria Penyusunan PTMP;
 - Bab IV Profil Pengelolaan Sampah Dan Evaluasi Kondisi Eksisting;
 - Bab V Strategi Pengembangan;
 - Bab VI Rencana Pengelolaan Sampah; dan
 - Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi.
- KELIMA** : Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dievaluasi setiap akhir jangka waktu sebagai dasar dalam penyusunan perubahan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan dengan tahapan sebagai berikut :
- Jangka pendek 1 – 2 tahun;
 - Jangka menengah 5 tahun; dan
 - Jangka panjang 10 tahun.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | <i>[Signature]</i> |
| KABID/KABAG | <i>[Signature]</i> |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF | |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KADIS/KABAN | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI TABALONG,

[Signature]
MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
12. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 59 /KUM/2026
TANGGAL 29 Januari 2026

PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026-2035



| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | ☑ |
| KABID/KABAG | ☑ |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF | |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA | ☑ |
| ASISTEN | |
| KADIS/KABAN | ☑ |

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI